## Ketentuan Pidana Kutipan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

 Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ayau pasal 49 (2) dipidana dengan pidana penjara masingmasing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tuju) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

 Barang dengan sengaja menyiarkan, memarmerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta tau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah

MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK)

## PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

## **TIM PENYUSUN**

NURHASAN, S. Ag, M.Ag
ABDUL GAFUR, S. Ag, M.Pd.I
Drs. H. SULAIMAN MANSUR, LC, M. HUM
AIDA IMTIHANA, M.Ag
SOFYAN, S.Ag, M.H.I
KRISTINA IMRON, Lc, M.Pd.I
FATAH HIDAYAT, S.Ag, M.Pd.I
NURBUANA, S. Ag
Drs. ABDURRAHMAN



Hak Penerbitan pada Penerbit Universitas Sriwijaya

Cetakan Kedua, Februari 2011

x+224 hlm, illus 24cm. ISBN: 979-587-347-4

Dicetak di Percetakan Universitas Sriwijaya Isi diluar tanggung jawab percetakan